



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABD. SALAM, S.H. Bin CC H. MUHAMMAD**, Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 08-08-1967, NIK : 1703070808670001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Bukit Barisan RT/RW. 002, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INSANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nangka No. 48, RT.02 Kelurahan Tabahemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/Ad.In/V/2023/LLG tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dibawah Nomor : W6.U5/115/HK.1.Pdt/VI/2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**ATIKA binti CC H. MUHAMMAD**, Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 28-11-1962, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Merpati No. 230 RT. 05 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**NURYAN ROSDIANA alias OOS**, Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 05 Januari 1979, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Perum Medan Baru RT. 13 RW. 05 No. 85 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**RISWANTO RIDUAN**, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Perum Medan Baru RT. 13 RW. 05 No. 85 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan saudara kandung anak dari CC H. Muhammad (almarhum) dan ibu Hj. Zainab (almarhumah);
2. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama CC H. Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1976, sedangkan ibu Hj. Zainab meninggal dunia pada tahun 2016;
3. Bahwa dari pernikahan / perkawinan almarhum CC H. Muhammad dengan ibu Hj. Zainab memiliki anak kandung / ahli waris sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing bernama :
  1. *Hj. Halimah binti CC H. Muhammad*
  2. *Hj. Aminah binti CC H. Muhammad*
  3. *M. Sireradjudin bin CC H. Muhammad*
  4. *Hj. Jamilah binti CC H. Muhammad*
  5. *Khodijah binti CC H. Muhammad*
  6. ***Atika binti CC H. Muhammad***
  7. *Fatimah binti CC H. Muhammad*
  8. *Nuramin bin CC H. Muhammad*
  9. ***Abd. Salam bin CC H. Muhammad***
4. bahwa semasa hidup orang tua Penggugat memiliki satu bidang tanah seluas  $\pm$  **873,54 M2** (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Merpati RT. 03 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau (Dahulu Talang Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas), yaitu sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu bukti surat otentik dari Kantor Agraria Daerah Kabupaten Musi Rawas No: HM.039/A/II/1972, Tanggal 13 April 1972 atas nama ZAINAB (ibu kandung Penggugat dan Tergugat I);



5. Bahwa pada tahun 1973 diatas tanah tersebut, oleh orang tua Penggugat Hj. Zainab dibangun rumah bedeng semi permanent 5 (lima) pintu dengan luas tanah untuk pembangunan rumah bedeng tersebut seluas 240 M2 merupakan bagian tanah dari Surat HM.039/A/II/1972, Tanggal 13 April 1972, masing-masing bangunan bedeng berukuran lebar 4 meter x panjang 23 meter, Ukuran dan bentuk bangunan sesuai dengan Surat Ijin Membangun (IM) Nomor 45/IB/1973 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Lubuklinggau;
6. Bahwa sebelum membangun rumah bedeng tersebut terlebih dahulu ibu Penggugat (Hj. Zainab) telah mengajukan surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IB) kepada Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas telah membayar lunas retribusi bangunan seluas 240 M2 (untuk lima pintu rumah bedeng) tersebut, yaitu terbilang/sebesar **Rp.4.800,-** (empat ribu delapan ratus rupiah). Sesuai dengan bukti kwitansi tanda-terima uang retribusi tertanggal 2 September 1973 yang diterima Kepala bagian Hukum a.n. Bupati Daerah Kabupaten Musi Rawas;
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 secara tanpa hak dan melawan Hukum dan tanpa meminta persetujuan Penggugat / ahli waris dari almarhum CC H. Muhammad dan almarhum Hj. Zainab **Tergugat I Atika binti CC H. Muhammad** telah menjual 1 (satu) unit bangunan rumah bedeng dan tanah kosong disebelah/disamping bangunan bedeng ukuran  $\pm$  lebar 2,5 meter, panjang 23 meter kebelakang yang merupakan rumah dan tanag warisan yang belum terbagi secara hukum kepada **Tergugat II (Nuryan Rosdiana) dan Tergugat III (Riswanto Riduan)** suami-istri, seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 29 Maret 2022, pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan pelunasan pembayaran pada bulan Desember 2022;
8. Bahwa bedeng dan tanah kosong yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III Terletak di Jalan Merpati RT. 03 Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas tanah yaitu :
  - *Sebelah Timur / Depan berbatas dengan Jalan Merpati  $\pm$  6,5 meter*
  - *Sebelah Barat / Belakang berbatas dengan tanah pekarangan Kalifah  $\pm$  6,5 meter*
  - *Sebelah Selatan berbatas dengan bedeng Hj. Zainab  $\pm$  23 meter*
  - *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Zainab  $\pm$  23 meter*

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II mengatakan kepada salah satu keluarga Penggugat, Bahwa Tergugat II tidak memerlukan tanda-tangan 8 (delapan) ahli waris lainnya untuk menghancurkan rumah bedeng dan membangun kembali rumah diatas tanah bedeng dan tanah disampingnya;
10. Bahwa Penggugat beserta kakak Penggugat yang bernama M. Sieradjudin pernah menegur Tergugat I kenapa menjual bedeng dan tanah kosong tersebut tanpa musyawarah / berunding terlebih dahulu dengan keluarga, Namun dijawab Tergugat I bedeng dan tanah kosong tersebut milik dia sendiri dan tidak perlu mendapatkan persetujuan Penggugat / ahli waris yang lainnya;
11. Bahwa kakak kandung Penggugat M. Siradjudin bin CC M. Muhammad selaku ahli waris dan juga selaku Ketua RT. 03 setempat dimana bedeng dan tanah warisan tersebut berada menegur Tergugat I dan Tergugat II, agar membatalkan jual-beli bedeng dan tanah kosong tersebut, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan jual beli tersebut tetap dilakukan;
12. Bahwa jual-beli 1 (satu) unit rumah bedeng beserta tanah kosong ukuran 2,5 meter x 23 meter antara Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tanpa disertai bukti Surat Jual-Beli Tanah sebagaimana lazimnya diatur dalam Undang-Undang dan jual-beli rumah dan tanah tersebut tidak dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan oleh karena tanah dan bedeng tersebut merupakan tanah warisan yang belum terbagi secara sah menurut hukum, maka untuk menjual bedeng dan tanah kosong disampingnya harus mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris dari almarhumah Hj. Zainab dan CC H. Muhammad, Bedeng dan tanah kosong tersebut merupakan satu kesatuan dan belum pernah dipecah (split) dari tanah seluas  $\pm 873,54$  M2 (Delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh empat meter persegi), Dengan bukti surat dari Kantor Agraria Daerah Kabupaten Musi Rawas **Tanggal 13 April 1972 Nomor : HM.039/A/II/1972 a.n. Hj. Zainab;**
13. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan **Desember 2022** secara tanpa hak dan melawan hukum bangunan bedeng tersebut telah dikuasai dan dibongkar habis dan diratakan dengan tanah oleh Tergugat II, III tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Penggugat dan ahli waris yang lainnya, Kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat II telah mendirikan bangunan baru lebar kurang lebih  $\pm 6,5$  meter (bedeng+tanah kosong) panjang tanah ke belakang  $\pm 23$  meter; Sampai gugatan ini

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg



didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pembangunan tersebut masih tetap berlangsung dikerjakan tukang-tukang perintah Tergugat II dan Tergugat III (suami tergugat II);

14. Bahwa perbuatan Tergugat II, III yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai dan telah merusak dan membongkar 1 (satu) bangunan rumah bedeng yang telah dibangun sesuai dengan IMB Nomor 45/IB/1973 Tertanggal 29 September 1973 yang di Keluarkan Bupati Kepala Daerah Musi Rawas adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan Penggugat / ahli waris lainnya sangatlah dirugikan baik secara materiil ataupun secara immateriil / moral, karena walaupun sudah ditegur dan diperingati Tergugat II tetap melanjutkan pembangunan rumah tersebut, sehingga bentuk dan ukuran rumah bedeng tidak sesuai dengan sket gambar sebagaimana Ijin Pembangunan IMB Nomor 45/IB/1973 yang diberikan oleh Pihak Pemerintah pada saat membangun rumah bedeng tersebut;
15. Bahwa kakak Penggugat (Sireradhudin) beberapa kali menegur Tergugat II, III agar ditundak dulu perehaban, pembongkaran dan Pembangunan rumah bedeng tersebut, tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat II, III pembangunan bedeng tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
16. Bahwa apabila Tergugat II, III tidak segera membongkar sendiri bangunan bedeng yang dibangun oleh Tergugat II, III tersebut dan mengembalikan kepada bentuk semula bangunan sebagaimana Ijin gambar / bentuk (sket) Bangunan (IB) Nomor 45/IB/1973 Tertanggal 29 September 1973 yang di Kelurakan Bupati Kepala Daerah Musi Rawas, Maka kami mohon pembongkaran oleh aparat negara / pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal Polres Lubuklinggau atas Perintah Pengadilan Negeri Lubuklinggau sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III sebagaimana tersebut diatas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad) yang sangat merugikan pihak Penggugat dan ahli waris almarhumah Hj. Zainah dan CC H. Muhammad almarhum, baik secara materiil maupun secara moriel, yaitu :
  - a. Kerugian secara materiil : akibat pengerusakan dan pembongkaran rumah bedeng tersebut Penggugat dan seluruh ahli waris terkecuali Tergugat I menderita kerugian sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian secara moril : Kerugian moril akibat terganggu dan merasa direndahkan / diremehkan oleh Para Tergugat, yaitu bilamana dinilai dengan uang kerugian morak tersebut sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);
18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, maka jual-beli 1 (satu) unit rumah bedeng beserta tanah kosong yang terletak di Jalan Merpati No. 154, RT. 03, Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum secara tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, Karena tidak ada persetujuan dari 8 (delapan) orang ahli waris lainnya yang secara hukum perdata dan hukum Islam juga berhak atas rumah bedeng dan tanah warisan yang diperjual-belikan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III;
19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak beritikad baik dan tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya, Maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar **dwangsoom** kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat I, II , III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ditetapkan sampai seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan;
20. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ilusoir (sia-sia), Maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas barang tidak bergerak milik Tergugat II, III yang terletak di Perum Medan Baru RT. 13 RW. 05 No. 85 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Apabila tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan agar dilelang dimuka umum melalui Badan Lelang Negara dan uang penjualan lelang tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/ahli Waris Hj. Zainab binti Jalib dan CC H. Muhammad;
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

22. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketentuan **Pasal 834** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

- Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;
- Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah ahli waris satu-satunya, atau hanya sebagian, jika ada beberapa beberapa waris lainnya;
- Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apapun juga yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti-rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan pengembalian barang milik;

23. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/Yus/Pdt/2018 Tahun 2018 Klasifikasi Waris, tuntutan Pengembalian harta warisan, memutuskan : bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai Pihak Ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi Pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat, Berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dalam perkara ini Penggugatnya hanya salah satu ahli waris yaitu Penggugat (ABD Salam, SH bin CC H. Muhammad);

24. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan **Pasal 834** KUHPPerdata Jo **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat menurut hukum, Maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersbeut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusannya:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad) yang merugikan Penggugat/ahli waris Hj. Zainab dan CC H. Muhammad;
3. Menyatakan tidak sah jual-beli tanah dan rumah warisan Tertanggal 29 Maret 2022 antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III atas 1 (satu) unit rumah bedeng beserta tanah kosong di jalan Merpati RT. 3 Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum Hj. Zainab binti Jalib dan CC H. Muhammad;
4. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III tidak berhak atas 1 (satu) unit bangunan bedeng beserta tanah kosong yang terletak di Jalan Merpati RT. 03 Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Timur / Depan berbatas dengan Jalan Merpati  $\pm 6,5$  meter
  - Sebelah Barat / Belakang berbatas dengan tanah pekarangan Kalifah  $\pm 6,5$  meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan bedeng Hj. Zainab  $\pm 23$  meter
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Zainab  $\pm 23$  meter
5. Menghukum Tergugat II, III ataupun siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan secara baik-baik 1 (satu) unit rumah bangunan bedeng ukuran 4 meter x 23 meter beserta tanah kosong 2,5 meter x 23 meter yang terletak di Jalan Merpati RT. 3 Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau kepada Penggugat / Ahli Waris almarhum Hj. Zainab dan CC H. Muhammad, dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaiki bangunan bedeng seperti keadaan dan bentuk semula sebelum di bongkar oleh Tergugat II, Tergugat III, Sesuai bentuk gambar dan ukuran bangunan sebagaimana tersebut di dalam Surat Ijin Bangunan Nomor : 45/IB/1973 Tertanggal 29 September 1973 Tentang Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Lubuklinggau;
7. Menyatakan sah Sita Jaminan (CB) atas barang tidak bergerak milik Tergugat II, III yang terletak di Perum Medan Baru RT. 13 RW. 05 No. 85

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg





Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Apabila tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan agar dilelang dimuka umum melalui Badan Lelang Negera dan uang penjualan tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat / ahli waris yang lainnya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat / ahli waris, kerugian secara materiil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moril apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dwangsoom / uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan memeriksa serta mengadili menurut asas keadilan yang baik dan benar menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Hukum Penggugat yaitu INSANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nangka No. 48, RT.02 Kelurahan Tabahemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/Ad.In/V/2023/LLG tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dibawah Nomor : W6.U5/115/HK.1.Pdt/VI/2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir sendiri tanpa menunjuk Kuasa Hukum bagi mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan mengenai Umur dari Tergugat III yang tadinya tertulis 45 (empat puluh lima) tahun diubah menjadi 51 (lima puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban sebagai berikut;

## Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya menurut Tergugat I, II dan Tergugat III mengandung cacat formil. Adapun mengenai cacat formil atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.1. Gugatan mengandung cacat formil dalam hal melanggar Yurisdiksi (kompetensi) absolut

**Kewenangan/kompetensi absolut** merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attribute van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemeriksaan serta

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg



putusan mengenai Eksepsi haruslah diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Karena menurut Tergugat I, II dan Tergugat III, perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat haruslah terlebih dahulu ditentukan oleh Peradilan Agama dalam hal menentukan ahli waris yang berhak atas objek tanah tersebut. Demikian cacat formil yang dapat disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat sebagai bahan untuk membuat putusan untuk dapat dinyatakan **N O (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

- 1.2. Gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas. Objek tanah yang disengketakan atau yang digugat oleh pihak penggugat adalah tanah waris yang telah diwariskan oleh orang tua penggugat kepada salah satu saudara kandung pihak penggugat (kakak Penggugat) yang sekarang ikut dijadikan sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Adapun selama ini objek tanah tersebut telah diserahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan kepada pihak tergugat I dan selama ini tidak ada keberatan atau complain dari pihak saudara tergugat I termasuk Penggugat (**adik kandung Tergugat I**). Pelepasan hak atas objek tanah sengketa tersebut terdiri dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III diketahui oleh seluruh saudara kandung Penggugat termasuk Penggugat sendiri dan saat itu tidak ada masalah sama sekali. Kalaupun seandainya objek tanah ini selanjutnya menjadi permasalahan oleh pihak Penggugat, tentunya bukan hanya Penggugat sendiri yang dapat menggugat pihak Tergugat II dan III, seyogyanya seluruh ahli warislah yang berhak menggugat Tergugat II dan Tergugat III. Dikarenakan status tanah warisan yang belum ada pembagian yang syah sama sekali dari Pengadilan Agama. Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg



1.3. Gugatan **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk  
**DISKUALIFIKASI** atau **PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Menurut Para Tergugat, bahwa gugatan yang diajukan pihak Penggugat cacat formil **Diskualifikasi in Person**, karena Penggugat A.n. ABDUL SALAM, SH Bin CC H. MUHAMMAD (Alm) bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat objek tanah yang disengketakan. Selain daripada itu Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat **kurang pihak (plurium litis consortium)**, hal ini dapat dikatakan **ERROR IN PERSONA** dalam gugatan karena kurang pihak Penggugat yang atas objek tanah yang disengketakan tersebut. Karena tidak seluruh ahli waris dari almarhum CC H. Muhammad yang menggugat pihak Tergugat II dan Tergugat III. Bahkan salah satu kakak kandung dari Penggugat dijadikan Tergugat (Tergugat I) oleh pihak Penggugat. Sangatlah tidak masuk akal, karena dari 9 orang ahli waris bapak CC H. MUHAMMAD (Alm) hanya 1 (satu) orang yang tidak menyetujui peralihan hak atas tersebut. Hal ini patutlah untuk dipertanyakan.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah disampaikan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III yang dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat A.n. **ABDUL SALAM, SH Bin CC H. MUHAMMAD (Alm)** terlalu mengada-ada dan tampak sekali untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencari-cari peluang guna menekan Tergugat I (sebagai kakak kandung), Tergugat II dan III (sebagai pembeli objek tanah yang disengketakan).
3. Bahwa antara Tergugat I dengan pihak Tergugat II dan III telah sepakat untuk menyerahkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atas tanah tersebut dalam bentuk jual beli. Pada saat itu diawali dengan Tergugat I datang ke Bengkulu untuk menawarkan kepada Tergugat II dan III sebidang tanah yang terletak di Jalan Merpati RT. 03 Kelurahan Talang Bandung Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau (dahulu Talang Bandung Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Kabupaten Musi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg



Rawas). Adapun yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah 1 (satu) unit rumah bedeng dan tanah kosong di samping bangunan. Menurut keterangan dari Tergugat I alasan dijualnya objek tanah tersebut dikarenakan Tergugat I butuh biaya dan dana untuk kuliah anak Tergugat I. Maka disepakatilah bahwa jual beli tanah tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah lunas dibayar oleh Tergugat II dan III dengan bukti kwitansi tertanggal 29 Maret 2022. Sebelum terjadinya jual beli tersebut, kakak ataupun adik dari Tergugat I (para ahli waris bapak CC H. MUHAMMAD) mengetahui dan memahami bahwa Tergugat I sedang membutuhkan biaya guna kepentingan kuliah anak dari Tergugat I. Termasuk kakak Penggugat yang bernama Saudara SIERADJUDIN bin CC H. MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saat itu Tergugat I yang disaksikan Saudara NURAMIN Bin CC H. MUHAMMAD beserta istri. Saat itu Saudara SIERADJUDIN bin CC H. MUHAMMAD tidak pernah menyatakan keberatan baik terhadap Tergugat I (adik kandung) maupun kepada pihak Tergugat II dan III. Lalu setelah bangunan berdiri dan rampung hampir 90% diatas tanah objek tersebut barulah Penggugat Menyatakan keberatan dan mengajukan gugatan perdata yang akhirnya perkara ini sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I a Lubuk Linggau. Selanjutnya kami pihak Tergugat I, II dan III sebelum perkara ini muncul di persidangan sudah melakukan upaya-upaya persuasive terhadap penggugat namun tetap menemui jalan buntu. Rasanya sudah cukup usaha dan upaya kami agar permasalahan ini dapat diselesaikan di luar persidangan. Kami pihak Tergugat khususnya Tergugat II dan III tidaklah bersikukuh dan ngotot untuk mempertahankan tanah tersebut, asalkan semua biaya yang telah kami keluarkan untuk membeli dan membangun kembali bangunan di atas tanah tersebut diberikan kompensasi yang wajar. Kami, Tergugat II dan III siap menyerahkan kembali tanah tersebut asalkan ada **pengganti wajar** yang diberikan Penggugat kepada kami Tergugat II dan III. Mohon kiranya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.

*Yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2023/PN.LLG*

*Yang kami hormati Panitera dalam perkara ini,*

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg*





*Yang kami hormati Penggugat perdata pada perkara ini beserta kuasa hukumnya, dan*

*Kepada pengunjung sidang pengadilan yang hadir saat ini yang kami banggakan dan kami sayangi.*

Menyinggung dan membahas permasalahan pada poin 17 tentang duduk perkaranya dalam surat gugatan Penggugat, apa yang diinginkan pihak Penggugat pada point tersebut sangatlah tidak mungkin dan mengada-ada sekali. Kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan. Rumah yang kami renovasi sebelumnya itu tidaklah seharga yang dibebankan dan disampaikan penggugat dalam gugatannya. 1 (satu) unit bangunan yang kami pugar tersebut adalah berupa 1 (satu) unit bedeng kecil yang kondisinya 30% untuk bisa ditempati dengan lantai semen dan dinding yang sudah retak. Oleh sebab itu kami, Khususnya tergugat II dan Tergugat III pada kesempatan di dalam Jawaban Tergugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memperkenankan kami mengajukan Gugat Balik/Rekonvensi (sesuai bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 346/Sip/1975) terhadap diri Penggugat dan akan melakukan upaya hukum pidana dengan **MELAPORKAN** pihak Penggugat dengan tuduhan pasal **"PEMERASAN"** (Vide Pasal 368 KUHP).

Majelis Hakim yang terhormat, menyikapi masalah ini kami baik Tergugat I, ataupun Tergugat II dan Tergugat III sangat tidak menghendaki dan menginginkan permasalahan ini. Namun kami pihak Tergugat sangatlah tidak mungkin untuk terus bertahan dan terus melakukan upaya langkah mundur. Sementara pihak Penggugat terus bersikap arogan dan seolah-olah tidak pernah menghiraukan tawaran demi tawaran yang kami ajukan kepada Penggugat baik melalui keluarga besar, Tergugat I selaku kakak kandung ataupun melalui kami sendiri selaku Tergugat II dan Tergugat III. Oleh sebab itu kami selaku Tergugat II dan Tergugat III bersamaan dengan jawaban ini kami ajukan Rekonvensi/Gugat Balik terhadap Penggugat ABDUL SALAM, SH Bin CC H. MUHAMMAD (Alm).

### **C. REKONVENSI/GUGAT BALIK**

Adapun Rekonvensi Tergugat II dan Tergugat III antara lain berisikan :

1. Pihak Penggugat mengganti kerugian yang ditimbulkan atas Gugatan yang telah diajukan yang tidak beralasan, baik kerugian materi

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg*



maupun imateri. Adapun kerugian materi yang ditimbulkan dengan hilir mudiknya kami para tergugat untuk menyelesaikan perkara ini termasuk akomodasi dan transportasi adalah :

- Transportasi selama perkara ini  
Bengkulu-PN Lubuk Linggau PP 7xRp2.000.000=Rp14.000.000,-
- Akomodasi  
Rp 5.000.000,-
- Total  
Rp19.000.000,-
- Terbilang (Sembilan belas juta rupiah)

2. Kami serahkan sepenuhnya tanah tersebut berikut bangunan yang sudah dibangun dengan adanya GANTI WAJAR dan ditambah dengan pengembalian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah kami bayarkan kepada kakak kandung Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I seperti apa yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 29 Maret 2022 Mengenai ganti Wajar terhadap bangunan yang telah didirikan, mohon kiranya kepada pihak Penggugat untuk mengaudit sendiri nilai bangunan tersebut apabila dimungkinkan dapat menggunakan Auditor.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I, II dan III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. DALAM EKSEPSI
  - Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
3. DALAM POKOK PERKARA
  - Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);
  - Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv jo Pasal 160 Rbg, telah mengatur sebagai berikut “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III angka 1.1 dan 1.2 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai permohonan agar Pengadilan Negeri menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang merugikan Penggugat/ahli waris Hj. Zainab dan CC H. Muhammad (*vide Petitum Gugatan Penggugat Point 1*) yang mana pada tanggal 29 Maret 2022 secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa meminta persetujuan Penggugat/ahli waris dari almarhum CC H. Muhammad dan almarhum Hj. Zainab Tergugat I telah menjual 1 (satu) unit bangunan rumah bedeng dan tanah kosong disebelah/disamping bangunan bedeng ukuran  $\pm$  lebar 2,5 meter, panjang 23 meter kebelakang yang merupakan rumah dan **tanah warisan yang belum terbagi secara hukum** kepada Tergugat II dan Tergugat III seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 29 Marer 2022 pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara mencicil dan pelunasan pembayaran bulan Desember 2022 (*vide Posita Gugatan Penggugat Point 7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, **Waris**, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I serta Replik dan Duplik dalam persidangan diketahui Pengugat dan Tergugat I merupakan anak dari pasangan suami istri C.C. H. Muhammad (Alm) dan Hj. Zainab (Alm) dan baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan diatas maka gugatan ataupun penetapan mengenai Waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) khususnya Pasal 162 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.299.400,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023**, oleh kami, **Muhammad Deny Firdaus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.** dan **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Llg tanggal 17 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta disampaikan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan dihadapan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.

**Hakim Anggota,**

**Dto**

**Lina Safitri Tazili, S.H.**

**Dto**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**dto**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dto**

**Rahmad Wahyudi, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Materai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Panggilan .....	Rp	45.000,00
4. PNBP .....	Rp	120.000,00
5. Proses .....	Rp	114.400,00
----- +		
Jumlah .....	Rp	299.400,00

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)**